BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari tujuan penelitian ini yaitu "Tingkat Kerentanan Pada Permukiman di Kawasan Rawan Bencana (Studi Kasus: Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan)" dapat disumpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana No 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, mengkaji tingkat kerentanan pada suatu wilayah terdiri dari kerentanan sosial (kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio penduduk disabilitas, rasio penduduk miskin, dan rasio kelompok umur), kerentanan ekonomi (lahan produktif dan produk domestic regional bruto), kerentanan fisik (jumlah bangunan rumah, fasilitas umum dan fasilitas kritis) dan kerentanan lingkungan (luas penutupan lahan).Berdasarkan analisis tingkat kerentanan pada permukiman di Kecamatan Rajabasa yang dilihat dari beberapa indikator kerentanan didapatkan 3 (tiga) kelas yaitu kerentanan rendah, sedang dan tinggi.
- 2. Indeks kerentanan sosial diperoleh menjadi kelas rendah yang meliputi 2 (dua) desa/kelurahan yaitu Desa Kerinjing, Desa Cugung dan Desa Waymuli. Kelas sedang meliputi 12 desa/kelurahan yaitu Desa Hargo Pancuran, Desa Batu Balak, Desa Banding, Desa Tanjung Gading, Desa Kota Guring, Desa Canggung, Desa Waymuli Timur, Desa Tejang Pulau Sebesi, Desa Betung, Desa Rajabasa, Desa Canti, Desa Kunjir. Dan kelas tinggi meliputi 1 (satu) desa/kelurahan yaitu Desa Sukaraja.

- 3. Indeks kerentanan ekonomi diperoleh menjadi kelas rendah yang meliputi 1 (satu) desa/kelurahan yaitu Desa Waymuli Timur. Kelas sedang meliputi 4 (empat) desa/kelurahan yaitu Desa Kota Gurimg, Desa Betung, Desa Rajabasa dan Desa Canti. Sedangkan, untuk kelas tinggi meliputi 10 (sepuluh) desa/kelurahan yaitu Desa Hargo Pancuran, Desa Kerinjing, Desa Kunjir, Desa Batu Balak, Desa Banding, Desa Tanjung Gading, Desa Canggung, Desa Waymuli, Desa Tejang Pulau Sebesi dan Desa Cugung.
- 4. Indeks kerentanan fisik diperoleh menjadi kelas rendah yang meliputi 4 (empat) desa/kelurahan yaitu Desa Hargo Pancuran, Desa Batu Balak, Desa Tanjung Gading, Desa Waymuli Timur. Kelas sedang meliputi 9 (Sembilan) desa/kelurahan yaitu Desa Kerinjing, Desa Kunjir, Desa Canggung, Desa Waymuli, Desa Betung, Desa Cugung, Desa Sukaraja, Desa Rajabasa, Desa Canti. Kelas tinggi meliputi 3 (tiga) desa/kelurahan yaitu Desa Tanjung Gading, Desa Kota Guring, Desa Tejang Pulau Sebesi.
- 5. Indeks kerentanan lingkungan diperoleh menjadi kelas rendah yang meliputi 7 (tujuh) desa/kelurahan yaitu Desa Hargo Pancuran, Desa Kerinjing, Desa Kota Guring, Desa Canggung, Desa Waymuli Timur, Desa Tejang Pulau Sebesi, Desa Rajabasa. Kelas sedang meliputi 4 (empat) desa/kelurahan yaitu Desa Kunjir, Desa Tanjung Gading, Desa Betung, Desa Cugung dan Kelas tinggi meliputi 5 (lima) desa/kelurahan yaitu Desa Batu Balak, Desa Banding, Desa Waymuli, Desa Sukaraja, Desa Canti.
- 6. Hasil analisis indeks kerentanan pada bencana tsunami dan gunung api di Kecamatan Rajabasa untuk desa/kelurahan yang memiliki tingkat kerentanan sedang yaitu Desa Hargo Pancuran, Desa Kerinjing, Desa Batu Balak, Desa Tanjung Gading, Desa Kota Guring, Desa Canggung, Desa Waymuli, Desa Tejang Pulau Sebesi, Desa Betung, Desa Cugung, Desa Rajabasa, Desa Canti. Sedangkan, tingkat kerentanan tinggi yaitu Desa Kunjir, Desa Banding, Desa Sukaraja

- 7. Hasil analisis indeks kerentanan pada bencana gempa di Kecamatan Rajabasa untuk desa/kelurahan yang memiliki tingkat kerentanan sedang yaitu Desa Hargo Pancuran, Desa Kerinjing, Desa Batu Balak, Desa Tanjung Gading, Desa Kota Guring, Desa Waymuli, Desa Betung, Desa Cugung, Desa Rajabasa, Desa Canti. Sedangkan, tingkat kerentanan tinggi yaitu Desa Kunjir, Desa Banding, Desa Sukaraja Desa Canggung dan Desa Tejang Pulau Sebesi.
- 8. Indeks kerentanan total terhadap ketiga bencana secara bersamaan yaitu gempa bumi, gunung api dan tsunami di Kecamatan Rajabasa yang memiliki tingkat kerentanan terhadap ketiga bencana dengan kelas tinggi yaitu Desa Kunjir, Desa Banding, Desa Canggung, Desa Tejang Pulau Sebesi, Desa Sukaraja

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diketahui tingkat kerentanan pada permukiman di Kawasan Rawan bencana gempa bumi, tsunami dan gunung api di Kecamatan Rajabasa. Maka dari itu, perlu adanya arahan atau rekomendasi dalam penanganan pada wilayah desa/kelurahan yang memiliki hasil indeks kerentanan sedang-tinggi yang berguna untuk mengurangi dampak kerugian yang disebabkan oleh masing-masing bencana. Hasil indeks kerentanan pada bencana gempa bumi, gunung api dan tsunami yang memiliki tangkat kerentanan sedang-tinggi dapat dilihat pada **Tabel 64** sebagai berikut.

Tabel 64 Indeks Kerentanan Total Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Gunung Api dengan Tingkat Kerentanan Sedang-Tinggi

Kawasan Rawan Bencana	Desa/Kelurahan			
Gempa Bumi, Tsunami dan Gunu <mark>ng Api</mark>				
Tingkat Kerentanan Sedang	Desa Hargo Pancuran, Desa Kerijing, Desa Batu Balak, Desa Tanjung Gading, Desa Kota Guring, Desa Waymuli, Desa Betung, Desa Cugung, Desa Rajabasa, Desa Canti			
Tingkat Kerentanan Tinggi	Desa Kunjir, Desa Banding, Desa Canggung, Desa Tejang Pulau Sebesi, Desa Sukaraja			

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Rekomendasi dalam penangan pada Kawasan permukiman yang memiliki tingkat kerentanan sedang-tinggi bersifat kegiatan mitigasi bencana sehingga upaya-upaya yang dilakukan mencakup perencanaan dan pelaksanaan atau Tindakan-tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Rekomendasi sederhana dalam penanganan ini didapatkan dari beberapa sumber dari penelitian terdahulu dan peraturan-peraturan yang ada lalu dibuat sebagai langkah awal dalam melakukan mitigasi bencana berdasarkan perhitungan dari indeks kerentanan total bencana tsunami, gunung api dan gempa bumi di Kecamatan Rajabasa. Rekomendasi-rekomendasi penanganan yang dihasilkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - Peraturan zonasi untuk Kawasan budidaya khususnya pada zona Kawasan permukiman harus memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan rawan bencana alam dengan risiko tinggi bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian yang disebabkan oleh bencana
 - Peraturan zonasi untuk Kawasan rawan bencana alam geologi (tsunami, gunung api dan gempa bumi) dengan memperhatikan:
 - b. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana
 - c. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - d. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
 - Ketentuan pendirian bangunan di sempadan pantai yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai

- 2. Memperkuat regulasi dengan menyusunnya peraturan daerah tentang penanganan, perbaikan maupun penataan kembali berdasarkan aspek sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan pada daerah tingkat kerenatanan sedang-tinggi pada permukiman di kawasan rawan bencana tsunami, gunung api dan gempa bumi
- 3. Berdasarkan analisis dalam menghitung tingkat kerentanan terdapat beberapa indikator yaitu, indikator sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan. Maka dari itu, dalam penentuan rekomendasi dapat disesuaikan dengan masing-masing indikator tersebut. Dapat dilihat pada **Tabel 65** sebagai berikut

Tabel 65 Rekomendasi terhadap Indikator Kerentanan

Indikator			Reko	mendasi	
	•	Pening	gkatan	kapasitas	pada
		desa/k	kelurahan	yang memiliki	tingkat
		kerent	tanan ting	ggi kelompok	rentan
		(kelon	np <mark>ok umu</mark>	r, penduduk di	sabilitas
		dan	penduduk	perempuan)	berupa
		eduka	si publik	tentang keber	ncanaan,
Kerentanan Sosial		dan	pembang	gunan kesiap	osiagaan
		terhad	lap bencana	a	
	•	Penek	anana pe	rtumbuhan pe	enduduk
		denga	n cara pen	ekanan angka k	elahiran
		yaitu	sosialisas	i kepada ma	syarakat
		yang	berada di	kawasan renta	n tinggi
		terkait	t program	Keluarga Be	erencana
		(KB)	sebagai up	aya untuk mer	ngurangi
		tinggi	nya nilai k	epadatan pendu	duk dan
		kelom	pok umur	rentan usia beli	ta
	•	Perlu	adanya ba	antuan berupa	relokasi
		tempa	t tingga	l dari per	nerintah
		kabup	aten untuk	penduduk misl	kin yang
		bermu	ıkim di w	vilayah rentan	sebagai

Indikator	Rekomendasi		
	salah satu upaya penekanan indeks		
	penduduk terpapar		
Kerentanan Ekonomi	Mengawasi perluasan lahan produktif di		
	Kawasan rentan sedang-tinggi sebagai		
	penanganan untuk memperkecil		
	kerugian lahan produktif (rupiah)		
	Membuat kebijakan pembatasan		
	bangunan rumah khususnya dipesisir		
	pantai dengan mengikuti aturan jarak		
	sempadan pantai yaitu 100 m dari titik		
	pasang mengingat adanya potesi		
	bencana tsunami		
	Bangunan rumah yang berada pada		
	tingkat kerentanan sedang-tinggi akan		
	bencana gempa dan tsunami harus		
	memperhatikan jenis bangunan rumah		
Kerentanan Fisik	agar meminimalisir kerugian yang		
	disebabkan bencana yang akan terjadi		
	Memperbaiki dan merelokasi bangunan		
	sarana pelayanan umum di wilayah		
	rentan tinggi yang di lengkapi oleh jalur		
	evakuasi bila terjadi bencana		
	Membangun fasilitas kritis berupa		
	pemenuhan sarana Kesehatan		
	Mengkoordinasi sistem pelayanan yang hadalasi lamanan di danah dinalat		
	berlokasi langsung di daerah tingkat		
	kerentanan sedang-tinggi		
	Perlindungan dan pengelolaan panutunan lahan baruna hutan lindung		
Kerentanan Lingkungan	penutupan lahan berupa hutan lindung, hutan alam, hutan mangrove dan semak		
	belukar pada wilayah rentan sedang-		
	tinggi sebagai upaya untuk mengurangi		
	iniggi sebagai upaya untuk mengurangi		

Indikator	Rekomendasi		
	indeks kerugian yang diakibatkan		
	hilangnya penutupan lahan tersebut		
	Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan		
	yang berpotensi akan mengurangi luas		
	Kawasan hutan dan tutupan vegetasi		

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

A. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan

- Dengan seiringnya pertambahan jumlah penduduk maka kebutuhan lahan permukiman akan terus meningkat. Sebagian besar permukiman berada pada Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana Tsunami, Gunung Api dan Gempa Bumi. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan membuat kebijakan khusus tentang pendirian rumah di wilayah rawan bencana sedang-tinggi.
- 2. Pemerintah Daerah perlu adanya tindakan evaluasi terkait kewajiban masyarakat untuk memenuhi kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai pengendalian pemanfaatan lahan sebelum masyarakat Kecamatan Rajabasa membangun bangunan tempat tinggal.
- 3. Perlu adanya penguatan regulasi kebijakan pengendalian penataan ruang pada wilayah rawan bencana yang sudah ditetapkan didalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 Kecamatan Rajabasa ditetapkan menjadi Kawasan Rawan Bencana Alam Tsunami dan Gunung Berapi.

B. Untuk Masyarakat

- Masyarakat yang tinggal berdampingan dengan bahaya bencana gempa bumi, tsunami dan gunung api sebaiknya dapat beradaptasi dengan cara tetap waspada dan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan yang diberikan oleh instansi terkait saat sosialisasi kebencanaan
- Masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana perlu memperhatikan kondisi bangunan tempat tinggal dengan cara menjauhi pesisir pantai dan memperkuat struktur bangunan rumah

5.3 Saran

Kesimpulan dan rekomendasi yang telah diberikan pada analisis tingkat kerentanan pada permukiman di Kawasan rawan bencana tsunami, gunung api dan gempa bumi di Kecamatan Rajabasa, maka penulis dapat mengeluarkan saran-saran yaitu, Pertama, Kawasan permukiman di Kecamatan Rajabasa yang berada di Kawasan Rawan Bencana yang sebaiknya dapat mengikuti arahan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 yang disebutkan bahwa Kecamatan Rajabasa ditetapkan menjadi Kawasan Rawan Bencana Alam Tsunami dan Gunung. Hal itu, dibuktikan dengan pernah terjadinya bencana tsunami pada tahun 2018 yang disebabkan oleh longsor bawah laut Gunung Anak Krakatau. Maka dari itu, diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan relokasi Kawasan permukiman diluar Kawasan Rawan Bencana (KRB) atau wilayah yang lebih aman. Kedua, Pemanfaatan lahan permukiman di Kawasan Rawan Bencana (KRB) di Kecamatan Rajabasa untuk selanjutnya perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kemampuan lahan untuk pembangunan permukiman dan analisis kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana. Ketiga, pengadaan kegiatan sosialisasi tentang mitigasi bencana untuk semua kelompok umur agar masyarakat setempat dapat teredukasi tentang bahaya bencana tsunami dan gunung api.